

PEMBERHENTIAN DAN PAW SEK. PPS CAMPAKASARI – PILKADA
2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1586 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAMPAKASARI KECAMATAN BOJONGGAMBIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024; KPT Kades Cempakasari Kec. Bojonggambir No. 141.3/05/006-Desa/2024; BA KPU Kab. Tasikmalaya No. 175/SDM.14-BA/3206/2024.
 - Keputusan ini memberhentikan an. AEP SAEPUDIN dan menetapkan an. RESTIMAN Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum).
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.